



PENETAPAN

Nomor 3962/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara penguasaan anak antara:

Sujatno, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Pumpungan 4/ 67 RT.003 RW.002, Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Aziz, SH.,SE DAN Prasetyo Kalianda, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Jawar No.69 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4375/Kuasa/08/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Rachman Hidayat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Pumpungan 4/ 51 RT.003 RW.002, Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Termohon I;

Khusnul Chotimah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Pumpungan 4/ 51 RT.003 RW.002, Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Termohon II;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon di muka sidang;

Hal 1 dari 7 hal, Pen. No. 3962/Pdt.G/2023/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3962/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 23 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Suryanti Binti Mail adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2010 menurut agama Islam dengan wali nikah bernama Biantoro dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Suyani dan Kuswati serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, namun pernikahan tersebut hanya dicatat dan ditulis pada pernyataan tanggal 23 Februari 2018 dan belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Sukolilo, karena setelah nikah isteri pergi bekerja ke luar negeri sebagai TKW ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus *jejaka/duda* dan Almarhum Istri Pemohon berstatus *perawan*. Setelah menikah Pemohon dan Almarhumn istri hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan *telah* dikaruniai seorang anak, yang bernama Ayu Wandira lahir di Surabaya tanggal 25 Januari 2012 ;
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta bukti surat nikah Pemohon karena Istri Pemohon bekerja diluar negeri dan belum kembali dan tidak dapat membuat surat Pernyataan bahwa pernah menikah siri. Akhirnya Pemohon mendapat ide untuk mendapatkan identitas dan status anak, maka Pemohon masukkan identitas dan status anak ke Kartu Keluarga dari saudaranya yang bernama Khusnul Chotimah sehingga terbitlah Akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran nomor 3578-LT-30052016-0040 ;
4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 istri Pemohon pulang ke tanah air (rumah) untuk berniat melakukan perubahan Akta Kelahiran Anak yang telah masuk ke KK saudaranya tersebut, tetapi mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta bukti surat yang menerangkan kalau

Hal 2 dari 7 hal, Pen. No. 3962/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dari istri Pemohon, oleh karena itu Pemohon dan Istri Pemohon membuat surat pernyataan nikah siri pada tanggal 23 Februari 2018. Dan selanjutnya akan mensahkan nikah sirinya tersebut pada pengadilan agama tetapi belum sempat mengurus pengesahan pernikahan tersebut istri Pemohon mengalami sakit lama hingga akhirnya pada tanggal 22 Mei 2019 istri Pemohon meninggal dunia karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan islam ;

5. Bahwa Pemohon menerangkan, kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dari perkawinan sah secara agama islam atau syariat islam pada tanggal 23 Februari 2018, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang no.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Dispenduk ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama Ayu Wandira adalah anak sah dari perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Almarhumah Suryanti Binti Mail yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2010 ;
3. Menetapkan anak yang bernama Ayu Wandira adalah anak ke satu yang sah dari suami SUJATNO dan istri Suryanti Binti Mail yang lahir di Surabaya pada tanggal 25 Januari 2012 ;
4. Menghukum Para Termohon untuk melaporkan dan membatalkan Register atas Akta kelahiran anak yang bernama Ayu Wandira dengan nomor Akta Kelahiran 3578-LT-30052016-0040 dan menghapus identitas anak yang bernama Ayu Wandira pada KK (Kartu Keluarga)

Hal 3 dari 7 hal, Pen. No. 3962/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.3578111910110006 atas KK dari Susunan anggota Keluarga dari Termohon I dan Termohon II ;

5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan atas putusan penetapan tersebut atas perkara ini kepada Kantor Dispenduk setempat ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon ;
7. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Aziz, SH.,SE DAN Prasetyo Kalianda, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Jawar No.69 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4375/Kuasa/08/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan tanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 3962/Pdt.G/2023/PA.Sby secara lisan;

Hal 4 dari 7 hal, Pen. No. 3962/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Aziz, SH.,SE DAN Prasetyo Kalianda, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Jawar No.69 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4375/Kuasa/08/2023 Tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal 05 September 2023, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 3962/Pdt.G/2023/PA.Sby;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Hal 5 dari 7 hal, Pen. No. 3962/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3962/Pdt.G/2023/PA.Sby;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Para Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.
Hakim Anggota,

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Hal 6 dari 7 hal, Pen. No. 3962/Pdt.G/2023/PA.Sby



ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)